

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian terhadap implementasi mediasi sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Pendekatan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan berdasarkan apa yang ada di lapangan berdasarkan data-data hasil wawancara dan pengkajian dokumenasi dengan responden (Hakim/ Hakim Mediator dan Panitera).

B. Lokasi dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini mengambil sampel pada 3 pengadilan Agama yaitu, Pengadilan Agama Banjarmasin kelas I A, Jl. Gatot Subroto No.8, Kebun Bunga, Timur, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234, kemudian Pengadilan Agama Martapura kelas I B, Jl. Perwira No, 79, Tj. Rema, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70714. Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II, Jl. Trikora No. 4, Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714.

Adapun alasan penelitian ini bertempat pada 3 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, karena terdapat beberapa variasi kelas yaitu, di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, Pengadilan Agama Martapura kelas I B, dan Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II. Disamping itu terdapat masalah yang mendasar yang terkait dengan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Hakim/ Hakim Mediator dan Panitera.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber utama baik individu maupun lembaga seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini, data primer diperoleh peneliti bersumber dari Hakim/ Hakim Mediator dan Panitera yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah.⁵¹

⁵¹Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 42.

- b. Data sekunder, merupakan data-data penunjang untuk menjelaskan data primer. Data sekunder ini berupa data tentang identitas informan dan gambaran umum lokasi penelitian.⁵²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
- b. Dokumentasi, yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terorganisir.
2. Interview (Wawancara), yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan masih

⁵² *Ibid*, hlm. -.

berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam pemahaman mengenai mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.

3. Dokumentasi, yaitu adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai peninjauan terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka meminta persetujuan, yang selanjutnya diajukan

kepada pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat riset kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti para hakim pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, Kemudian mengumpulkan data-data dari lapangan Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyusun

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di hadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.